



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi di bidang pelayanan Izin Usaha Toko Modern, maka perlu mengatur Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 712, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pekalongan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan.
- f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPTT adalah lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu.
- g. Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan adalah penyerahan kewenangan dari Bupati Pekalongan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati Pekalongan.
- h. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan – peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- i. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin, persetujuan, rekomendasi maupun tanda daftar.
- j. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya perizinan dan non perizinan.
- k. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
- l. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur DINPERINDAGKOP UMKM yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PENANDATANGANAN PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas sebagai berikut :

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Mekanisme Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T):
 - Permohonan Izin Usaha;
 - Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Copy Surat Izin Undang – Undang Gangguan (HO);
 - Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP):
 - Permohonan Izin Usaha;
 - Copy Surat izin prinsip dari Bupati;
 - Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Copy Surat Izin Undang – Undang Gangguan (HO);
 - Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM):
 - Permohonan Izin Usaha;
 - Copy Surat izin prinsip dari Bupati;
 - Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Copy Surat Izin Undang – Undang Gangguan (HO);
- Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
- Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan oleh Kepala Dinas dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan Minimal
 - b. Standar Operasional Prosedur
- (2) Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PROSES PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Proses pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (2) Proses pelayanan perizinan pada Dinas secara umum meliputi tahap pelayanan informasi, penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, dan penyerahan dokumen izin atau penolakan izin atau pencabutan izin.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas .
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan Teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis sesuai Surat Penugasan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dinas Dinperindangkop UMKM berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas pelaksanaan Perizinan.

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Untuk perizinan yang memerlukan persyaratan persetujuan prinsip dari Bupati, prosedur pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip dilaksanakan melalui BPPPT.

Pasal 11

Izin Lokasi tanah bagi kegiatan usaha yang memerlukan tanah dengan luas tanah 1 (satu) ha atau lebih dan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditandatangani Bupati, dengan proses perizinannya melalui BPPPT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013
NOMOR 18